

Jurnal Ilmiah Keimigrasian merupakan media ilmiah bidang kebijakan keimigrasian berupa hasil penelitian dan kajian, tinjauan, wacana ilmiah dan artikel. Terbit dua kali setahun pada bulan Maret dan Oktober

<b>Pelindung</b>	: Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI
<b>Penasehat</b>	: Direktur Jenderal Imigrasi
<b>Pembina</b>	: Kepala BPSDM Hukum dan HAM
<b>Penanggung Jawab</b>	: Direktur Politeknik Imigrasi
<b>Redaktur</b>	: Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat
<b>Mitra Bestari</b>	: Prof. Hikmahanto Juwana, S.H., L.L.M., Ph.D. Prof. Dr. M. Iman Santoso, S.H., M.H., M.A. Prof. Dr. Faisal Santiago, S.H., M.M. Dr. Muhammad Indra, S.H., M.H. Dr. Taswem Tarib, S.H., M.H. Dr. Asep Kurnia, S.H., M.M. Dr. M. Akbar Adinugroho, S.H., M.H. Dr. Ir. Edy Santoso, S.T., M.ITM., M.H. Dr. Arisman, S.T., M.M. Agus Majid, M.P.A., Ph.D. Fidelia Fitriani, M.P.A. Akhmad Khumaidi, M.P.A.
<b>Editor Pelaksana</b>	: Andry Indrady, M.P.A., Ph.D. M. Alvi Syahrin, S.H., M.H., C.L.A. Ridwan Arifin, S.S., M.Hum. Intan Nurkumalawati, M.P.A. Agung Purnomo S, M.P.A Sri Kuncoro Bawono, M.P.A.
<b>Alih Bahasa</b>	: Mila Rosmaya, S.S., M.Hum.
<b>Design Grafis</b>	: Wilonotomo, S.Kom., M.Si.
<b>Sekretaris Redaksi</b>	: Nurul Vita, S.Sos., M.Si. Rasona Sunara Akbar, S.P.d, M.M. Bobby Briando, S.E., M.S.A.

#### **Alamat Redaksi**

Jalan Raya Gandul Cinere Nomor 4 Kota Depok  
Telepon / Faximile : (021) 753 00001  
Email : jurnal.keimigrasian@gmail.com



**DAFTAR ISI**

4. Problematika Pelaksanaan Pembebasan Bersyarat Bagi Warga Negara Asing dan Mekanisme Pengawasannya (Rasona S. Akbar) ..... Hal 40 - 48



## KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Ta'ala atas segala nikmat, rahmat, karunia dan perlindungan yang telah diberikan kepada Tim Redaksi untuk menyelesaikan penerbitan jurnal ini. Shalawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Uswatun Hasanah, Nabi Muhammad Shallallahu 'alaihi Wa sallam, beserta keluarga, sahabat yang telah menyampaikan ajaran tauhid, sehingga membawa umat manusia beranjak dari zaman jahiliyah ke zaman hijriyah.

Untuk pertama kalinya, Politeknik Imigrasi menerbitkan Jurnal Ilmiah Kajian Keimigrasian (JIKK) dalam Volume 1 Nomor 1 Agustus 2018. JIKK merupakan media ilmiah yang diterbitkan Politeknik Imigrasi secara berkala yang bertujuan sebagai sarana pengembangan kegiatan penelitian dan pengabdian masyarakat bagi dosen, peneliti, maupun praktisi keimigrasian.

Dalam edisi pertama ini, JIKK memuat 15 (lima belas) tulisan yang mengutamakan karya-karya ilmiah berupa hasil penelitian / pemikiran ilmiah dari berbagai kalangan keimigrasian. Tema yang dibahas meliputi: persoalan di Tempat Pemeriksaan Imigrasi Laut dan Udara, Pengawasan Keimigrasian, Tindak Pidana Keimigrasian, Kejahatan Transnasional, Anomali Kebijakan Pengungsi Indonesia, Penerbitan Paspor RI, Izin Tinggal dan Status Keimigrasian, serta Manajemen dan Pengembangan SDM Keimigrasian.

Diharapkan dari hasil penerbitan JIKK ini dapat bermanfaat bagi pemangku kepentingan sebagai bahan hukum regulasi dan non regulasi berupa kebijakan dalam pengembangan hukum dan penyusunan peraturan perundang-undangan keimigrasian.

Kami menyampaikan terima kasih kepada para penulis yang telah memberikan kepercayaan kepada JIKK untuk menerbitkan hasil karyanya. Akhirnya, kami menyampaikan ucapan terima kasih kepada Direktur Politeknik Imigrasi yang telah berkenan membantu dalam penerbitan JIKK ini. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada Mitra Bestari yang telah bersedia membantu memeriksa dan mengoreksi tulisan dari para penulis dalam penerbitan ini.

Salam Takzim,  
Depok, Oktober 2018

Tim Redaksi



# **PROBLEMATIKA PELAKSANAAN PEMBEBASAN BERSYARAT BAGI WARGA NEGARA ASING DAN MEKANISME PENGAWASANNYA**

## **(PROBLEMATICS OF REQUIRED LIBERATION OF FOREIGN CITIZENS AND ITS SUPERVISORY MECHANISMS)**

**Rasona Sunara Akbar**

Dosen Tetap Poltekim

rasona@gmail.com

### **ABSTRAK**

Indonesia adalah negara yang menempatkan hukum sebagai satu-satunya aturan main dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Untuk membatasi kebebasan yang merupakan hak asasi manusia timbullah aturan-aturan hukum yang bertujuan mengatur ketertiban masyarakat, salah satunya adalah hukum pidana, yang merupakan hukum sanksi.

Pidana penjara di Indonesia atau yang lebih dikenal dengan pemasyarakatan adalah salah satu dari sekian sanksi yang bertujuan untuk menimbulkan rasa derita pada terpidana karena hilangnya kemerdekaan bergerak, membimbing terpidana agar bertobat, mendidik supaya ia menjadi seorang anggota masyarakat sosialis Indonesia yang berguna. Salah satu produk dari Pemasyarakatan dalam mewujudkan hal tersebut adalah melalui Pembebasan Bersyarat, yang tidak hanya berlaku bagi warga negara Indonesia tapi juga bagi warga negara asing. Imigrasi selaku aparaturnegara yang menangani Orang Asing baik itu terkait lalu lintas maupun pengawasannya selama berada di wilayah Indonesia tidak bisa lepas tangan terkait permasalahan pembebasan bersyarat bagi narapidana warga negara asing khususnya dalam masalah izin tinggal dan pelaksanaan pengawasannya.

penulis menyimpulkan bahwa mekanisme pelaksanaan pemberian Pembebasan Bersyarat dan pengawasannya bagi warga negara asing dinilai masih kurang efektif karena tidak sesuai dengan prinsip *selective policy*. Selain itu terkait koordinasi yang dilakukan antara Keimigrasian dan Pemasyarakatan dalam pemberian Pembebasan Bersyarat terhadap orang asing hanya sebatas pemenuhan syarat pemberian Pembebasan Bersyarat bagi warga negara asing (bersifat administratif), namun berkenaan dengan pelaksanaan pengawasannya belum adanya koordinasi yang jelas dimana masing-masing institusi hanya menjalankan tugas dan fungsinya secara sendiri-sendiri.

**Kata Kunci : Pembebasan Bersyarat, dan Pengawasan Warga Negara Asing**

### **ABSTRACT**

*Indonesia is a country that places law as the only rule to play in society, nation and state. To limit freedom which is a human right, legal rules arise which aim to regulate public order, one of which is criminal law, which is a sanction law.*

*Prison sentences in Indonesia, better known as correctional services, are one of the sanctions that aim to create a sense of suffering for the convicted person for losing freedom of movement,*

*guiding convicts to repentance, educating him to become a useful member of Indonesian socialist society. One of the products of Corrections in realizing this is through parole, which is not only valid for Indonesian citizens but also for foreign nationals. Immigration as a state apparatus that handles foreigners both related to traffic and its supervision while in the Indonesian territory cannot be separated from the issue of parole for foreign inmates, especially in matters of residence permit and supervision.*

*The author concludes that the mechanism for the implementation of Conditional Exemption and its supervision for foreign nationals is still considered ineffective because it is not in accordance with the principle of selective policy. In addition, the coordination carried out between Immigration and Correctional Services in the provision of parole to foreigners is only limited to fulfilling the conditions for the provision of parole for foreign citizens (administrative), but regarding the implementation of supervision there is no clear coordination where each institution only runs individual duties and functions.*

**Keywords: Parole, and Supervision of Foreign Citizens**

## **DASAR PEMIKIRAN :**

1. Indonesia merupakan negara hukum yang menganut kedaulatan atau supremasi hukum, dimana hukum memiliki kekuasaan tertinggi dalam suatu negara. Dan segala tingkah laku seseorang (WNI maupun WNA) dalam masyarakat harus berdasarkan pada hukum yang berlaku, supaya tercapai keadilan dan kemakmuran. Untuk tercapainya keadilan harus ada keserasian antara kebebasan dan ketertiban. Namun untuk membatasi kebebasan yang merupakan hak asasi manusia timbullah aturan-aturan hukum yang bertujuan mengatur ketertiban masyarakat, salah satunya adalah hukum pidana, yang merupakan hukum sanksi,<sup>1</sup> dimana melalui hukumnya mencoba memberi penekanan terhadap pelaku tindak pidana dengan penjatuhan sanksi berupa pemidanaan (*straf*). Secara eksplisit, pidana adalah salah satu dari sekian sanksi yang bertujuan untuk menengakkan berlakunya nilai-nilai dan

norma hukum dalam masyarakat.

2. Dengan dikeluarkannya Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2015 tentang Bebas Visa Kunjungan yang diberikan untuk 45 Negara, kemudian Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2016 tentang Bebas Visa Kunjungan yang diberikan untuk 169 Negara. Keluarnya peraturan tersebut selain memberikan efek positif juga memberikan efek negatif bagi negara, yaitu dengan banyaknya orang asing yang melanggar peraturan Hukum Keimigrasian yang berlaku.
3. Pidana merupakan suatu reaksi atas delik, pembalasan (*revenge*) yang berwujud nestapa yang dengan sengaja ditimpakan oleh negara pada pelaku tindak pidana. Perihal masalah “pemasyarakatan”, Sahardjo, dalam pidato penerimaan gelar doktor honoris causa dalam ilmu hukum dari Universitas Indonesia tanggal 5 Juli 1963, beliau memberikan rumusan dari tujuan pidana penjara yaitu disamping menimbulkan rasa derita pada terpidana karena hilangnya kemerdekaan bergerak, membimbing terpidana agar

---

<sup>1</sup> Andi Hamzah, *Bunga Rampai Hukum Pidana Dan Acara Pidana*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986), hlm.71.

- bertobat, mendidik supaya ia menjadi seorang anggota masyarakat sosialis indonesia yang berguna.<sup>2</sup>
4. Hukum Keimigrasian merupakan bagian dari sistem yang terintegrasi terhadap hukum yang berlaku di Indonesia, bahkan merupakan subsistem dari Hukum Administrasi Negara. Fungsi keimigrasian merupakan fungsi penyelenggaraan administrasi negara atau penyelenggaraan administrasi pemerintahan, untuk menjamin kemanfaatan dan melindungi berbagai kepentingan nasional diantaranya tata layanan dan tata pengawasan orang yang masuk atau keluar wilayah Indonesia sebagaimana yang ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.<sup>3</sup>
  5. Hukum keimigrasian mengacu pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana sebagai sumber hukum materil dan hukum formil landasan yuridis penegakan hukum. Muara dari penegakan hukum itu adalah dengan adanya ancaman berupa sanksi. Sebagaimana dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, terdapat dua sanksi yaitu sanksi administratif yang diatur dalam Pasal 75 sampai dengan 80, dan sanksi pidana yang diatur dalam Pasal 113 sampai dengan Pasal 136.
  6. Pembebasan bersyarat mengacu kepada Peraturan pemsayarakatan Undang-

Undang No 12/1995<sup>4</sup> tentang Pemsayarakatan dan Permenkumham No. 3 tahun 2018<sup>5</sup>, dimana Pembebasan bersyarat merupakan bagian dari program pembinaan untuk mengintegrasikan Narapidan ke dalam kehidupan masyarakat setelah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan.

## PEMBAHASAN :

Pidana penjara merupakan salah satu jenis pidana yang terdapat dalam sistem hukum pidana di Indonesia. Sehubungan dengan pidana penjara sebagai salah satu bentuk pidana, Barda Nawai Arief mengemukakan bahwa pidana penjara merupakan salah satu jenis sanksi pidana yang paling sering digunakan sebagai sarana untuk menanggulangi masalah kejahatan. Pidana penjara merupakan primadona dalam sistem sanksi yang paling sering dijatuhkan oleh hakim dalam memutus perkara<sup>6</sup> dibandingkan dengan jenis-jenis sanksi yang lain, yang juga dikenal dalam peraturan hukum Indonesia.

Di Indonesia sistem pemenjaraan lebih dikenal dengan pemsayarakatan, sistem Pemsayarakatan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemsayarakatan Pasal 1 angka 1 pemsayarakatan adalah kegiatan untuk melakukan pembinaan Warga Binaan

---

<sup>2</sup> Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, (Bandung: P.T. Alumni 1986), hlm.73.  
<sup>3</sup> M. Iman Santoso, *Perspektif Imigrasi dalam Pembangunan Ekonomi dan Ketahanan Nasional*, (UI Press, 2004).

---

<sup>4</sup> Presiden Republik Indonesia, 'Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemsayarakatan', 1995 <[www.bphn.go.id](http://www.bphn.go.id)>.

<sup>5</sup> Peraturan Menteri Kehutanan and others, 'Berita Negara', 2008, 1–26.

<sup>6</sup> Muhammad Mustofa, *Sistem Pemsayarakatan yang Pas*, [www.google.com](http://www.google.com), diakses pada tanggal 20 April 2016

Pemasyarakatan berdasarkan sistem, kelembagaan, dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari system pemidanaan dalam tata peradilan pidana. Undang-Undang Pemasyarakatan tersebut merubah paradigma sistem penjara yang identik dengan penjeraan atau menimbulkan efek jera terhadap pelaku, menjadi memasyarakatkan atau dengan kata lain mengantarkan pelaku pidana untuk dapat meningkatkan kualitas hidup agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab. Menurut Muhammad Mustofa:

“Lembaga pemasyarakatan dimata masyarakat saat ini masih dipandang berfungsi sebagai tempat membatasi ruang gerak orang yang dijatuhi hukuman pidana penjara. Oleh karena itu masyarakat umum lebih mengenalnya sebagai penjara dari pada lembaga pemasyarakatan. Fungsi kepenjaraan ini lebih merupakan usaha untuk memastikan bahwa terpidana penjara tidak akan mengulangi perbuatannya sepanjang masa penghukumannya. Dengan kata lain fungsi pemenjaraan terpidana penjara merupakan strategi untuk membuat agar terpidana penjara tidak mampu melakukan pelanggaran hukum, atau dalam konsep penologi disebut *incapacitation*.”<sup>7</sup>

Pembebasan Bersyarat merupakan salah satu bagian dari program pembinaan dalam sistem pemasyarakatan, yang juga merupakan hak setiap warga binaan pemasyarakatan dan anak didik pemasyarakatan, baik itu warga negara Indonesia maupun warga negara asing yang menjalani pidana pada Lembaga Pemasyarakatan sebagaimana tertuang dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan.

Warga negara asing yang menjalani pidana pada Lembaga Pemasyarakatan juga berhak atas pemberian Pembebasan Bersyarat. Hal ini tentu saja sepanjang yang bersangkutan memenuhi syarat dalam pemberian Pembebasan Bersyarat tersebut. Untuk syaratnya pun sama dengan warga negara Indonesia, yang membedakan adalah mereka juga harus melengkapi dokumen surat jaminan tidak melarikan diri dan akan mentaati persyaratan yang telah ditentukan dari Kedutaan Besar/Konsulat Negara dan keluarga atau orang atau korporasi yang bertanggung jawab atas keberadaan dan kegiatan mereka selama berada di wilayah Indonesia, surat keterangan dari Direktur Jenderal Imigrasi atau pejabat imigrasi yang dirujuk yang menyatakan bahwa yang bersangkutan dibebaskan dari kewajiban memiliki izin tinggal dan surat keterangan tidak terdaftar dalam *red notice* dan jaringan kejahatan transnasional terorganisasi lainnya dari Sekretariat NBC-Interpol Indonesia.

Selama menjalani Pembebasan Bersyarat di luar Lembaga Pemasyarakatan, warga negara asing tersebut tidak diperkenankan keluar dari wilayah Indonesia, hal ini sesuai dengan Pasal 16 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian, yaitu bahwa pejabat imigrasi juga berwenang menolak orang asing untuk keluar Wilayah Indonesia dalam hal orang asing tersebut masih mempunyai kewajiban di Indonesia yang harus diselesaikan sesuai dengan ketentuan

---

<sup>7</sup> Muhammad Mustofa, *Sistem Pemasyarakatan Yang Pas*, [www.google.com](http://www.google.com), diakses pada tanggal 20 April 2016

peraturan perundang-undangan. Kewajiban sebagaimana maksud pasal tersebut salah satunya keharusan melakukan wajib lapor terkait hukuman pidana yang dijalaninya.

Dalam menguji efektifitas pemberian Pembebasan Bersyarat bagi Warga Negara Asing, kita dapat lihat dari beberapa aspek, yaitu:

1. Aspek tugas dan fungsi lembaga.

Dalam pemberian Pembebasan Bersyarat bagi warga negara asing, ada beberapa lembaga yang memiliki peran, yakni Pemasarakatan, Keimigrasian dan Kedutaan Besar/Konsulat Negara. Ketiga lembaga ini harus saling berkoordinasi dalam rangka pemberian Pembebasan Bersyarat bagi warga negara asing, dimana Pemasarakatan melalui Lembaga Pemasarakatan dan Balai Pemasarakatan berperan dalam pelaksanaan Pembebasan Bersyarat itu sendiri, Keimigrasian berperan dalam membebaskan yang bersangkutan dari kewajiban memiliki izin tinggal selama berada di wilayah Indonesia dalam rangka menjalani Pembebasan Bersyarat dan Kedutaan Besar menjamin warga negaranya tidak melarikan diri dan akan mentaati persyaratan yang ditentukan.

Ada beberapa hal yang menjadi perhatian dan mungkin tanda tanya pada ketiga lembaga tersebut diatas dalam melakukan koordinasi, diantaranya :

- a. Masih kurangnya koordinasi tentang pelaksanaan Pembebasan Bersyarat bagi warga negara asing;
- b. Pada saat warga negara asing di berikan Pembebasan Bersyarat. Direktorat Jenderal

Pemasarakatan berasumsi bahwa warga negara asing tersebut di bawah pengawasannya. Namun sampai saat ini, apakah ada penjelasan bahwa Direktorat Jenderal Pemasarakatan masuk dalam kategori lembaga lain yang memiliki wewenang pencegahan dalam peraturan Keimigrasian?.

- c. Siapakah yang melaksanakan pengawasan pada saat orang warga negara asing diberikan Pembebasan Bersyarat?. Karena sampai saat ini belum ada nota kesepahaman antara Direktur Jenderal Pemasarakatan dan Direktur Jenderal Imigrasi terkait pengawasan terhadap orang asing yang diberikan Pembebasan Bersyarat.
- d. Berkaitan dengan kurangnya koordinasi antara Direktorat Jenderal Pemasarakatan dengan Kedutaan Besar, bagaimana Direktorat Jenderal Pemasarakatan memperoleh surat jaminan dari Kedutaan Besar/Konsulat Jenderal, sedangkan dalam perjanjian internasional bahwa negara (yang bersangkutan) tidak dapat menjamin keberadaan seseorang.
- e. Dalam syarat Pembebasan Bersyarat bagi warga negara asing, penjamin hanya menjamin yang bersangkutan tidak melarikan diri, mentaati persyaratan pemberian Pembebasan Bersyarat dan bertanggung jawan atas keberadan dan kegiatan narapidana tersebut selama berada di Wilayah Indonesia. Tapi mereka tidak bertanggung jawab atas kelangsungan hidup orang asing

---

<sup>8</sup> Yuris W. Susanto, “Analisis Pemberian Pembebasan Bersyarat bagi WNA”: KKP (Tangerang : DIKPIM 2015), hal 55.

tersebut selama berada di Wilayah Indonesia.

## 2. Aspek Program

Pelaksanaan program Pembebasan Bersyarat bagian dari sistem Pemasarakatan yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Pasal 15, Peraturan Pemerintah dan secara teknisnya diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI beserta peraturan perubahannya.

Dari sudut pandang Pemasarakatan, pembinaan lebih efektif dilakukan jika di luar Lembaga Pemasarakatan. Disamping itu, masyarakat juga dapat berperan aktif dalam rangka membina para warga binaan pamasarakatan tersebut agar dapat diterima kembali di tengah-tengah masyarakat. Sedangkan menurut sudut pandang Keimigrasian, menurut prinsip *selective policy* bahwa hanya mereka (Warga Negara Asing) yang menguntungkan dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang dapat berada di wilayah Indonesia.

Jika mengacu pada prinsip *selective policy* bahwa hanya orang asing yang memberikan manfaat serta tidak membahayakan keamanan dan ketertiban umum diperbolehkan masuk dan berada di Wilayah Indonesia. Namun jika ditinjau dari kaca mata Keimigrasian, orang asing yang diberikan Pembebasan Bersyarat adalah mereka terbukti bersalah dan tidak lagi bermanfaat bagi Indonesia serta masih memungkinkan berpotensi mengganggu keamanan dan ketertiban umum selama berada di Wilayah Indonesia

## 3. Aspek ketentuan dan peraturan

Saat ini dasar hukum dan pelaksanaan dalam pemberian Pembebasan Bersyarat sudah sesuai

dengan peraturan yang berlaku. Namun bagi warga negara asing, aturan yang ada saat ini hanya sebatas mengatur mengenai persyaratan suatu Pembebasan Bersyarat itu dapat di berikan, namun belum ada aturan mengenai bagaimana Pembebasan Bersyarat tersebut dilaksanakan. Karena ada beberapa hal yang menjadi kendala<sup>9</sup>, diantaranya :

- a. Berkaitan dengan peraturan tentang kewajiban cegah bagi warga negara asing yang sedang menjalani Pembebasan Bersyarat;
- b. Standar operasional pengawasan terhadap warga negara asing yang menjalani Pembebasan Bersyarat; dan
- c. Belum adanya nota kesepahaman atau MoU (*Memorandum of Understanding*) antara Direktur Jenderal Pemasarakatan dan Direktur Jenderal Imigrasi mengenai proses Pembebasan Bersyarat dan pelaksanaannya;

Sebagaimana telah dijelaskan di atas, bahwa Pembebasan Bersyarat bagi warga negara asing merupakan lingkup kerja dari Direktorat Jenderal Pemasarakatan melalui Lembaga Pemasarakatan dan Balai Pemasarakatan, namun karena hal ini menyangkut orang asing maka di perlukan peran serta Direktorat Jenderal Imigrasi, tidak hanya menyangkut pemenuhan syarat pemberian Pembebasan Bersyarat, namun juga terhadap pengawasannya.

Dalam klausul Surat Keputusan Direktur Jenderal Imigrasi tentang pembebasan kewajiban kepemilikan izin tinggal bagi narapidana warga negara asing dalam rangka Pembebasan Bersyarat, menetapkan bahwa:

1. Direktur Jenderal Pemasarakatan

---

<sup>9</sup> *Ibid. Hal 57*

bertanggung jawab terhadap keberadaan orang asing tersebut selama menjalani Pembebasan Bersyarat;

2. Lembaga Pemasarakatan ditunjuk berkoordinasi dengan Kantor Imigrasi setempat untuk pelaksanaan pemberian pembebasan dari kewajiban kepemilikan izin tinggal dalam rangka Pembebasan Bersyarat dimaksud;
3. Kepala Lembaga Pemasarakatan setempat memberitahukan kepada Kepala Kantor Imigrasi terkait apabila terjadi permindahan wilayah pelaksanaan Pembebasan Bersyarat; dan
4. Kepala Lembaga Pemasarakatan setempat menyerahkan orang asing yang diberikan Pembebasan Bersyarat kepada Kepala Kantor Imigrasi setempat apabila Pembebasan Bersyarat telah berakhir.

Dari keterangan di atas, dapat kita ambil garis lurus bahwa Direktorat Jenderal Imigrasi mengeluarkan surat keputusan pembebasan kewajiban kepemilikan izin tinggal dalam rangka Pembebasan Bersyarat dan menyerahkan seluruhnya pengawasan terhadap orang asing tersebut kepada Direktur Jenderal Pemasarakatan melalui Lembaga Pemasarakatan dan Balai Pemasarakatan. Hal demikian merupakan salah satu upaya koordinasi yang diharapkan terjalin antara Pemasarakatan kepada Imigrasi.

Namun pada penerapannya, belum adanya tindakan atau upaya dalam rangka pemenuhan hal tersebut. Umumnya hal tersebut justru datang dari iktad baik warga negara asing yang menjalani Pembebasan Bersyarat itu sendiri. Mereka berinisiatif datang ke Kantor Imigrasi dalam rangka mengurus mutasi/perubahan alamat, baik itu datang secara langsung atau melalui penjaminnya dalam hal ini Kedutaan Besar/Konsulat Negara atau keluarga atau

orang atau korporasi.

Dalam kaitannya dengan pengawasan terhadap pemberian dan pelaksanaan Pembebasan Bersyarat bagi waga negara asing, beberapa kegiatan yang dapat dilakukan Keimigrasian adalah dengan:

1. Memberikan surat keputusan tentang Pembebasan Kewajiban Kepemilikan Izin Tinggal bagi Narapidana Warga Negara Asing dalam Rangka Pembebasan Bersyarat oleh Direktur Jenderal Imigrasi;
2. Memberikan surat persetujuan mutasi/perubahan alamat dan memasukan data perubahan tersebut ke dalam Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian;
3. Melakukan Tindakan Administrasi Keimigrasian (TAK) berupa deportasi dan penangkalan; dan
4. Melakukan koordinasi antar instansi dan/atau lembaga pemerintah terkait dengan pengawasan Keimigrasian.

Dalam Pasal 16 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian, Pejabat Imigrasi juga berwenang menolak orang asing untuk keluar Wilayah Indonesia dalam hal orang asing tersebut masih mempunyai kewajiban di Indonesia yang harus diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kewajiban dimaksud dalam kajian ini adalah adanya keharusan bagi warga negara asing yang diberikan Pembebasan Bersyarat untuk tetap berada di Wilayah Indonesia melaksanakan kewajiban berupa wajib lapor kepada Balai Pemasarakatan yang mana hal ini merupakan salah satu syarat pelaksanaan Pembebasan Bersyarat selama menjalani masa Pembebasan Bersyaratnya.

Koordinasi antara Direktorat Jenderal Imigrasi dengan Direktorat Jenderal Pemasarakatan adalah bentuk koordinasi yang bersifat ekstern diagonal, yang artinya

hubungan antar institusi sejajar yang berbeda bidang namun saling berkaitan. Koordinasi tersebut bertujuan sebagai suatu usaha kerja sama antara badan, instansi, unit dalam pelaksanaan tugas-tugas tertentu sehingga terdapat saling mengisi, membantu dan melengkapi agar tercipta keharmonisan dan keselarasan seluruh kegiatan untuk mencapai tujuan yang diharapkan, sehingga beban tiap bagian menjadi serasi, selaras dan seimbang.

## **KESIMPULAN :**

Ada beberapa poin yang dapat saya simpulkan terkait dengan pelaksanaan Pembebasan Bersyarat dan mekanisme pengawasannya bagi Orang Asing :

1. Pemberian dan pelaksanaan Pembebasan Bersyarat terhadap orang asing masih hanya bersifat administratif, dalam artian hanya sebatas pemenuhan syarat pemberian Pembebasan Bersyarat bagi warga negara asing.
2. Berkenaan dengan pengawasan terhadap pelaksanaan Pembebasan Bersyarat bagi warga negara asing, belum bisa dilaksanakan secara efektif dimana masing-masing institusi hanya menjalankan tugas dan fungsinya secara sendiri-sendiri tanpa berkoordinasi satu sama lain.
3. Belum adanya MoU (*Memorandum of Understanding*) antara Direktur Jenderal Pemasarakatan dengan Direktur Jenderal Imigrasi mengenai pelaksanaan pengawasan bersama dan klausul pada surat keputusan pembebasan kewajiban kepemilikan izin tinggal bagi narapidana warga negara asing dalam rangka Pembebasan Bersyarat yang melimpahkan tanggung jawab terhadap keberadaan orang asing tersebut selama menjalani Pembebasan Bersyarat, permindahan wilayah pelaksanaan Pembebasan Bersyarat dan berkenaan

dengan menyerahkan orang asing yang diberikan Pembebasan Bersyarat kepada Kepala Kantor Imigrasi setempat apabila Pembebasan Bersyarat telah berakhir.

## **DAFTAR PUSTAKA :**

### **Buku-buku:**

- Bakhri, Syaiful. *Perkembangan Stelsel Pidana Indonesia*. Yogyakarta: Total Media, 2009
- Hamzah, Andi. *Bunga Rampai Hukum Pidana Dan Acara Pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986
- Saleh, Roeslan. *Dari Lembaran Kepustakaan Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika, 1988
- Santoso, M. Iman. *Perspektif Imigrasi dalam Pembangunan Ekonomi dan Ketahanan Nasional*. Depok: UI Press, 2004
- Sfahriful, Abdullah. *Memperkenalkan Hukum Keimigrasian*. Jakarta; Grafika Indonesia, 2005
- Siagian, Sondang P. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Bumi Aksara, 2008
- Sudarto. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Bandung: P.T. Alumni. 1986

### **Jurnal :**

- Wibowo, Yuris, *Analisis Pemberian Pembebasan Bersyarat Bagi Narapidana Warga Negara Asing*. Kertas Kerja Perorangan tidak diterbitkan. Tangerang : DIKPIM, 2015

### **Peraturan Perundang-undangan:**

Indonesia. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Amandemen ke IV

\_\_\_\_\_. Undang-Undang Tentang Pemasarakatan, Nomor 12 Tahun 1995

\_\_\_\_\_. Undang-Undang Tentang Keimigrasian Nomor 6 Tahun 2011

\_\_\_\_\_. Peraturan Pemerintah Tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasarakatan Nomor 31 tahun 1999

\_\_\_\_\_. Peraturan Pemerintah Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian. Nomor 31 Tahun 2013

\_\_\_\_\_. Peraturan Presiden Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2015 tentang Bebas Visa Kunjungan

\_\_\_\_\_. Peraturan Presiden Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2016 tentang Bebas Visa Kunjungan

\_\_\_\_\_. Peraturan Presiden Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat

\_\_\_\_\_. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat. Nomor 21 tahun 2013

\_\_\_\_\_. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Tentang Prosedur Teknis Pemberian, Permanjangan, Penolakan, Pembatalan dan Berakhirnya Izin Tinggal Kunjungan, Izin Tinggal Terbatas, dan Izin Tinggal Tetap Serta Pengecualian dari Kewajiban Memiliki Izin Tinggal. Nomor 27 tahun 2014

**Internet:**

“Kewarganegaraan,” <http://simpnews05.blogspot.co.id/2014/09/penjelasan-kewarganegaraan-dalam-arti.html#ixzz43wiKNYah>. 15 Maret 2016

Muhammad Mustofa, *Sistem Pemasarakatan yang Pas*, [www.google.com](http://www.google.com) 20 Juli 2016



## **BIODATA PENULIS**

**Biodatanya belum ada ini**



## PEDOMAN PENULISAN NASKAH JURNAL ILMIAH KAJIAN KEIMIGRASIAN

Jurnal Ilmiah Kajian Keimigrasian merupakan majalah ilmiah yang telah terakreditasi oleh Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Jurnal ini memfokuskan pada bidang Keimigrasian. Terbit sebanyak 2 (dua) nomor dalam setahun (Maret dan Oktober). Jurnal Ilmiah Kajian Keimigrasian menerima naskah karya tulis ilmiah hasil Penelitian di bidang dan tinjauan keimigrasian yang belum pernah dipublikasikan di media lain dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Redaksi menerima naskah/karya ilmiah bidang Keimigrasian dari dalam dan luar lingkungan Politeknik Imigrasi;
2. Jurnal Ilmiah Kajian Keimigrasian menggunakan sistem *Peer- Review* dan Redaksi. Dewan redaksi dan Mitra Bestari akan memeriksa naskah yang masuk ke Redaksi dan berhak menolak naskah yang dianggap tidak memenuhi ketentuan;
3. Naskah Tulisan dapat berupa : Artikel hasil Penelitian (penelitian empiris maupun penelitian normatif atau studi dokumenter); Artikel hasil Kajian; Artikel Konseptual (tulisan lepas/Karya tulis pendek) di bidang Kajian Keimigrasian, baik dalam lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia maupun dari luar;
4. Naskah ditulis dalam bahasa Indonesia atau bahasa Inggris, dikirim dalam bentuk *soft file* melalui *e-mail* menggunakan program aplikasi *office MS-Word* atau dalam bentuk *print-out (hard copy)* yang dikirimkan ke alamat redaksi dan disertai Curriculum Vitae;
5. Jumlah halaman naskah minimal 10 halaman dan maksimal 20 halaman, termasuk abstrak gambar, table dan daftar pustaka, bila lebih dari 20 halaman, redaksi berhak menyunting ulang dan apabila dianggap perlu akan berkonsultasi dengan penulis.
6. Sistematika artikel hasil Penelitian / Kajian harus mencakup : **Judul**; Judul di tulis dalam 2 bahasa, Bahasa Indonesia menggunakan huruf kapital 12 untuk bahasa Indonesia, judul bahasa Inggris menggunakan huruf kecil *Times New Roman 11.5*. Judul ditulis maksimal 14 kata.
7. Nama Penulis (diketik dibawah judul ditulis lengkap tanpa menyebutkan gelar. Jika penulis terdiri lebih dari satu orang maka harus ditambahkan kata penghubung “dan” (bukan lambang ‘&’). Nama Instansi Penulis (tanpa menyebutkan jabatan atau pekerjaan di instansi) ditulis menggunakan huruf kecil font *Times New Roman 11.5*.

Sistematika Penulisan:

### A. NASKAH ARTIKEL HASIL PENELITIAN EMPIRIS:

#### ABSTRAK

Abstrak ditulis dalam dua bahasa, Indonesia dan Inggris disertai kata kunci minimal 3 (tiga) kata dan maksimal 5 (lima) kata. Abstrak berisi Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan, Kegunaan, Metode, Isi Pembahasan, Analisis, Kesimpulan dan Saran Temuan ditulis dalam satu spasi; 150 kata (10-30 baris/ satu (1) paragraf) diketik menggunakan huruf *Times New Roman; font 11.5 italic*; ditulis dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris.

#### PENDAHULUAN

Berisi latar belakang masalah dan rumusan masalah, tujuan, kegunaan, kerangka Teori/Konsep, Metode (metode penelitian yang digunakan, di antaranya meliputi jenis penelitian, lokasi penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, pengolahan data dan analisis data).

## **PEMBAHASAN**

Berisi, pembahasan terhadap masalah yang diteliti.

## **ANALISIS**

Berisi analisis dari semua pokok pembahasan.

## **PENUTUP**

Berisi Kesimpulan dan saran. Kesimpulan dan saran ditulis dalam bentuk uraian bukan dalam bentuk angka.

## **DAFTAR KEPUSTAKAAN**

Daftar Pustaka : ditulis berdasarkan abjad, dengan urutan : Nama pengarang. Judul buku. Kota penerbit : nama penerbit, tahun penerbitan.

Contoh..... **Hamzah. Andi, Bantuan Hukum suatu Tinjauan Yuridis. Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983.**

## **B. NASKAH ARTIKEL ULASAN HASIL PENELITIAN NORMATIF (STUDI DOKUMENTER), PEMIKIRAN DAN INFORMASI LAIN YANG BERSIFAT ILMIAH:**

### **JUDUL AKTUAL**

Menggambarkan isi naskah dan maksimal 14 kata ditulis dalam bahasa Indonesia dan Inggris.

### **NAMA PENULIS**

Tanpa gelar akademik, jabatan, kepangkatan, alamat lembaga/instansi dan e-mail.

### **ABSTRAK**

Berisi Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan, Kegunaan, Metode, Isi Pembahasan, Analisis, Kesimpulan dan Saran Temuan ditulis dalam satu spasi; 150 kata (10-30 baris/ satu (1) paragraf) diketik menggunakan huruf Times New Roman; font 11 italic; ditulis dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris.

### **KATA KUNCI**

Mengandung yang di indekskan ditulis dalam bahasa Indonesia dan Inggris minimal 3 kata maksimal 5 kata.

### **PENDAHULUAN**

Latar belakang masalah dan rumusan masalah.

### **PEMBAHASAN**

Berisi, pembahasan terhadap masalah yang dikaji.

### **ANALISIS**

Berisi analisis dari semua pokok pembahasan.

### **PENUTUP**

Berisi Kesimpulan dan Saran. Ditulis dalam bentuk uraian bukan dalam bentuk angka.

### **DAFTAR KEPUSTAKAAN**

Daftar Pustaka : ditulis berdasarkan abjad, dengan urutan : Nama pengarang. Judul buku. Kota penerbit : nama penerbit, tahun penerbitan. Contoh..... **Hamzah. Andi, Bantuan Hukum suatu Tinjauan Yuridis. Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983.**

### C. PERSYARATAN LAINNYA:

1. Naskah dilengkapi dengan indeks;
2. Naskah diketik rapi 1.15 spasi di atas kertas A4; menggunakan huruf *Times New Roman*; *Font 11.5*; antara 10-20 halaman; Ukuran margin kanan, kiri, atas dan bawah 2.25 cm; di *print-out* atau *soft-copy*;
3. Penulisan kutipan sumber rujukan dengan sistem bodynote, yaitu menuliskan nama pengarang (tanpa gelar akademik); tahun penerbitan dan no halaman, yang ditulis dalam kurung; diletakan dibelakang kutipan. Contoh : .....(Hamzah, 2007: 15);
4. Isi tulisan di luar tanggungjawab redaksi. Dan redaksi berhak mengedit redaksional tanpa merubah arti;
5. Naskah yang belum memenuhi syarat akan dikonfirmasi atau dikembalikan untuk diperbaiki;
6. Naskah yang diusulkan **wajib** dikirim melalui email ke: [jurnal.keimigrasian@gmail.com](mailto:jurnal.keimigrasian@gmail.com) ;
7. Komunikasi terkait Karya Tulis Ilmiah yang diusulkan dapat menghubungi redaksi Jurnal Ilmiah Kajian Keimigrasian melalui email : [jurnal.keimigrasian@gmail.com](mailto:jurnal.keimigrasian@gmail.com) ;

Selanjutnya, Naskah yang di *print-out* dapat dikirim atau diserahkan secara langsung kepada :

#### **Redaksi Jurnal Ilmiah Kajian Keimigrasian**

Politeknik Imigrasi  
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia  
Jalan Raya Gandul Cinere Nomor 4 Kota Depok  
Telepon / Faximile : (021) 753 00001  
Email : [jurnal.keimigrasian@gmail.com](mailto:jurnal.keimigrasian@gmail.com)

